



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ANDI IRFANI bin ABDIHRAMAN;**
2. Tempat lahir : Sungai Gatal
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 04 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pabaan Rt 002 / Rw. 002 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Helper Mechanic PT CBA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
4. Hakim sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 22/Pen.Pid.B/2018/PN.Tml tanggal 12 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pen.Pid.B/2018/PN.Tml tanggal 12 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ANDI IRFANI bin ABDIHRAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MUHAMMAD ANDI IRFANI bin ABDIHRAHMAN, dengan pidana penjara selama 10 (selama) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) pasang sepatu safety warna coklat muda merk Caterpillar
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Nor Ipansyahbin Ahmad**
 - 1(satu) buah ransel warna hitam merk scania
 - 1(satu) buah jaket warna abu – abu
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa **Muhammad Andi Irfan bin Abdurahman**
 - 1(satu) unit sepeda motpr merk Yamaha Mio
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Sarpani bin Abdurahman.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasehat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ANDI IRFANI bin ABDIHRAHMAN bersama – sama dengan Zurigianor (DPO), Abdullah (DPO), Muhammad Riad Hidayat bin Ikhsan Nuriadin, Nor Ipansyah alias Angah bin Ahmad dan Sarpani alias Pani bin Abdurrahman(yang perkaranya diajukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2017 sekira jam 00.05 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain didalam bulan Nopember 2017 bertempat di Gudang Penyimpanan (kontiner) PT. Saptaindra Sejati (SIS) di Jl. Houling PT ADARO Km 35 Kelurahan Taniran Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang , **mengambil barang sesuatu seluruhnya atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih atau bersekutu yang dilakukan ia terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa bersama – sama dengan Zurigianor (DPO), Abdullah (DPO), Muhammad Riad Hidayat bin Ikhsan Nuriadin, Sarpani alias Pani , Nor Ipansyah alias Angah bin Ahmad (yang perkaranya diajukan terpisah) sedang berada ditempat kerja di rest room lalu sdr. Zurigianor mengajak terdakwa dan semua saksi tersebut untuk mengambil Imfact wrench (alat pembuka bauld) yang tersimpat di kontiner area km 35 PT SIS selanjutnya sdr. Zurigianor bersama saksi M. Riad Hidayat mengambil barang tersebut dengan cara masuk ke pintu kedalam gudang penyimpanan (kontiner) yang tidak terkunci lalu merusak pembatas / skat ruangan dari flywood hingga rusak dan robek kemudian mengambil 1 (satu) buah Imfact Wrech ukuran satu inch disimpan dekat gudang tersebut selanjutnya sdr. Zurigianor meminta terdakwa dan saksi Sarpani alias Pani untuk membawa barang tersebut ke luar pagar karena tingginya 2 (dua) meter setelah berada di pagar jalan barang tersebut diserahkan oleh kepada saksi Nor Ipansyah untuk dibawa setelah itu terdakwa bersama sdr Zurigianor, Abdullah dan saksi lainnya dengan menggunakan sepeda motor menuju rumahnya saksi Suraji alias Gondrong alias Jawa bin Kanan (alm) menjual 1(satu) buah imfact wrench dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah berhasil menjual barang tersebut oleh sdr. Zurigianor masing – masing mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan Sarpani (DPO) pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekira Jam 09.00 WB mengambil lagi 1(satu) buah Imfact Wrech milik PT SIS dengan cara yang sama kemudian membawanya ke saksi Suraji alias Gondrong alias Jawa bin Kanan (Alm) dijual dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus rupiah) namun oleh saksi Suraji baru dibayarkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus rupiah) saat belum terbayarkan.
- Akibat perbuatan terdakwa, pihak perusahaan PT SIS menderita kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau seridak – tidaknya lebih dari Rp. 250,-.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ANDI IRFANI bin ABDIHAHRMAN bersama – sama dengan Zurigianor (DPO), Abdullah (DPO), Muhammad Riad Hidayat bin Ikhsan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuriadin, Sarpani alias Pani, Nor Ipansyah alias Angah bin Ahmad (yang perkaranya diajukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira jam 00.05 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain didalam bulan Nopember 2018 bertempat di Gudang Penyimpanan (kontiner) PT. Saptaindra Sejati (SIS) di Jl. Houling PT ADARO Km 35 Kelurahan Taniran Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang , **dengan sengaja memberikan bantuan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan ia terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :**

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa bersama – sama dengan Zurgianor (DPO), Abdullah (DPO), Muhammad Riad Hidayat bin Ikhsan Nuriadin, Sarpani alias Pani , Nor Ipansyah alias Angah bin Ahmad (yang perkaranya diajukan terpisah) sedang berada ditempat kerja di rest` room lalu sdr. Zurigianor mengajak terdakwa dan semua saksi tersebut untuk mengambil Imfact wrench (alat pembuka baut) yang tersimpat di kontiner area km 35 PT SIS selanjutnya sdr. Zarigianoor bersama saksi M. Riad Hidayat mengambil barang tersebut dengan cara masuk ke pintu kedalam gudang penyimpanan (kontiner) yang tidak terkunci lalu merusak pembatas / skat ruangan dari flywood hingga rusak dan robek kemudian mengambil 1 (satu) buah Imfact Wrech ukuran satu inch disimpan dekat gudang tersebut selanjutnya sdr. Zarigianor meminta terdakwa dan saksi Sarpani alias Pani untuk membawa barang tersebut ke luar pagar karena tingginya 2 (dua) meter setelah berada di pagar jalan barang tersebut diserahkan oleh kepada saksi Nor Ipansyah untuk dibawa setelah itu terdakwa bersama sdr Zarigianor, Abdullah dan saksi lainnya dengan menggunakan sepeda motor menuju rumahnya saksi Suraji alias Gondrong alias Jawa bin Kanan (alm) menjual 1(satu) buah imfact wrench dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah berhasil menjual barang tersebut oleh sdr. Zarigianor masing – masing mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan Sarpani (DPO) pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekira Jam 09.00 WB mengambil lagi 1(satu) buah Imfact Wrech milik PT SIS dengan cara yang sama kemudian membawanya ke saksi Suraji alias Gondrong alias Jawa bin Kanan (Alm) dijual dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus rupiah) namun oleh saksi Suraji baru

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus rupiah) saat belum terbayarkan.

- Akibat perbuatan terdakwa, pihak perusahaan PT SIS menderita kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau seridak – tidaknya lebih dari Rp. 250,-`

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374

Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yulianta Mahmud Bin Suwardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan kejadian pencurian atau hilangnya Impact Wrench milik PT.Sapta Indra Sejati (SOS);
- Bahwa untuk waktu saksi tidak tahu,namun hialngnya barang-barang tersebut terjadi diwaktu yang berbeda-beda;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui hal tersebut pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 07:30 WIB setelah saksi cuti waktu itu;
- Bahwa waktu itu saksi bersama Dendi melakukan pengecekan gudang penyimpanan tool, kemudian ditemukan 7 (tujuh) kotak yang sudah tidak ada isinya dan atas pertanyaan saksi kepada Dendi namun sdr Dendi tidak mengetahuinya, kemudian saksi mencari di data komputer dan ternyata dikomputer tidak ada data barang berstatus keluar, selanjutnya saksi kearea PT.SIS kilometer 35 dan kilometer 33 dan kilometer 69 juga tidak ada tanda terima barang kemudian saksi langsung melapor masalah ini kepimpinan yaitu Bapak Bambang Suparjo;
- Bahwa pada sekitar hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekitar pukul 07:30 WIB saksi bersama Joko Mirson dari bagian keamanan melakukan pengambilan dokumentasi dari segala sisi dan menemukan lubang bagian belakang kontainer dan lubang tersebut seoerti dijebol secara paksa;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga Impact Wrench satu inchi harga satuan kurang lebih Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa 11 Impact Wrench tersebut adalah baru;
- Bahwa yang pegang kunci gudang itu adalah saksi;
- Bahw atas kejadian ini perusahaan menderita secara keseluruhan kurang lebih Rp 102.000.000,00(seratus dua juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Rahmadani Als Dani Bin M.Abrani** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan kejadian pencurian atau hilangnya Impact Wrench milik PT.Sapta Indra Sejati (SOS) dan sebelum kejadian tersebut Muh Andi Irfani salah satu dari pelaku pencurian tersebut meminjam tas saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidakmenanggapi permintaan Muh Andi irfani namun setelah saksi pulang kerja dan kembali istirahat tas saksi sudah tidak ada dan fikiran saksi tas saksi tersebut di bawa Muh Andi Irfani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekitar pukul 18;00 WIB tas saksi sudah dikembalikan oelh Muh Andi Irfani dan memberikan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan unag mengganti resleting tas yang rusak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang tersebut adalah terkait dengan hilangnya Impact Wrench milik PT.Sapta Indra Sejati (SOS) yang dilakukan oleh terdakwa dengan beberapa temannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Abdul Wahid Bin Muhammad Irsyad** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan kejadian pencurian atau hilangnya Impact Wrench milik PT.Sapta Indra Sejati (SOS);
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017 di gudang penyimpanan barang milik PT.SIS di kilometer 35 kelurahan Taniran, Kecamatan Banua Lima, Kabupaten Barito Timur, Kalteng;
- Bahwa saksi ketahui dari manajemen bahwa ada 11 Impact Wrench atau pelepas baut yang hilang sampai dengan sekarang;
- Bahwa barang tersebut hilang di gudang yang terletak di belakang pos keamanan tempat saksi bekerja;
- Bahw atas kejadian ini perusahaan menderita secara keseluruhan kurang lebih Rp 100.000.000,00(seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Morhani Bin Urmansah (Alm)** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan kejadian pencurian atau hilangnya Impact Wrench milik PT.Sapta Indra Sejati (SOS);
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa hilangnya barang tersebut terjadi pada tanggal 25 November 2017 setelah diberitahu oleh Sdr. Abdul Wahid;
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai petugas keamanan di PT.SIS bersama Sdr Abdul Wahid;
- Bahwa saksi ketahui dari manajemen bahwa ada 11 Impact Wrench atau pelepas baut yang hilang sampai dengan sekarang;
- Bahwa barang tersebut hilang di gudang yang terletak di belakang pos keamanan tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Suraji Alias Gondrong alias Jawa bin Kanan** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira jam 07.00 WITA bertempat di rumahnya terdakwa Desa Karang Putih Kecamatan Ke lua Kabupaten Tabalong Pro vinsi Kali mantan Selatan telah membeli 1(satu) BUAH Impact wrench (Alat Pelepas Baud) dilakukan oleh sdr. Zurigianto (DPO);
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai mekanik junior PT BCA;
- Bahwa benar yang menjual 1 (satu) buah Imfact Wrech adalah sdr. Zurigianto dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengetahui barang tersebut milik PT SIS;
- Bahwa benar terdakwa memecah – m,ecah menjadi beberapa bagian dari Imfact Wrench lalu dijual kepada tukang ronsongan yang lewat beberap kali;
- Bahwa benar 1(satu) Imfact Wrench tersebut oleh terdakwa dijual dengan Harga Rp. 1.550.000,- lalu dibelikan 2 (dua) buan ban bekas ukuran 1.200 ring 24 (trailer) dan 6 (enam) buah ban bekas ukuran 1.000 ring 20 (fuso);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Muhammad Riad Hidayat bin Ikhsan Nuriadin** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai mekanik junior PT BCA
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira jam 00.05 WITA bertempat Gudang Penyimpnaan Barang milik PT. SIS Jl. Houling PT ADARO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 35 Taniran Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur telah terjadi pencurian 1(satu) BUAH Impact wrench (Alat Pelepas Baud) dilakukan oleh sdr. Zuri (DPO)

- Bahwa berawal saksi Muhammad Riad Hidayat bin Ikhsan Nuriadin pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2017 sekira jam 00.05 saksi bersama sdr. Zuri (DPO), saksi Abdulah, saksi Nor Ipansyah, saksi Sarpani dan saksi M Andi Ifani sedang berada rest room lalu sdr. Zuri mengajak saksi bersama rekan lainnya untuk mengambil Imfact Wrench yang tersimpan di gudang penyimpanan (kontainer)
- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah sdr. Zurigianto dengan cara masuk kedalam kontainer lalu diangkat diserahkan kepada saksi saksi dan diletakan keruang sebelah
- Bahwa sekitar jam 04.30 WITA saksi bersama Zurigianto saksi Abdulah, saksi Nor Ipansyah, saksi Sarpani dan saksi M Andi Ifani sedang berada rest room lalu sdr. Zurigianto mendatangi rumah terdakwa dan menjualnya dentgan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan dari uang hasil kejahatan tersebut masing – masing mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **Sarpani Alias Pani Bin Abdurrahman** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira jam 00.05 WITA bertempat Gudang Penyimpoanan Barang milik PT. SIS Jl. Houling PT ADARO Km. 35 Taniran Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur telah terjadi pencurian 1(satu) BUAH Impact wrench (Alat Pelepas Baud) dilakukan oleh sdr. Zuri (DPO)
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai mekanik junior PT BCA
- Bahwa benar berawal saksi Muhammad Riad Hidayat bin Ikhsan Nuriadin pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2017 sekira jam 00.05 saksi bersama sdr. Zuri (DPO), saksi Abdulah, saksi Nor Ipansyah, saksi Sarpani dan saksi M Andi Ifani sedang berada rest room lalu sdr. Zuri mengajak saksi bersama rekan lainnya untuk mengambil Imfact Wrench yang tersimpan di gudang penyimpanan (kontainer)
- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah sdr. Zurigianto dengan cara masuk kedalam kontainer lalu diangkat diserahkan kepada saksi saksi dan diletakan keruang sebelah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 04.30 WITA saksi bersama Zurigianto saksi Abdulah, saksi Nor Ipansyah, saksi Sarpani dan saksi M Andi Irfani sedang berada rest room lalu sdr. Zurigianto mendatangi rumah terdakwa dan menjualnya dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan dari uang hasil kejahatan tersebut masing – masing mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya.
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **Nor Ipansyah alias Angah bin Ahmad** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira jam 00.05 WITA bertempat Gudang Penyimpanan Barang milik PT. SIS Jl. Houling PT ADARO Km. 35 Taniran Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur telah terjadi pencurian 1(satu) BUAH Impact wrench (Alat Pelepas Baud) dilakukan oleh sdr. Zuri (DPO)
- Bahwa benar saksi juga bekerja sebagai mekanik junior PT BCA
- Bahwa berawal saksi Muhammad Riad Hidayat bin Ikhsan Nuriadin pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2017 sekira jam 00.05 saksi bersama sdr. Zuri (DPO), saksi Abdulah, saksi Nor Ipansyah, saksi Sarpani dan saksi M Andi Irfani sedang berada rest room lalu sdr. Zuri mengajak saksi bersama rekan lainnya untuk mengambil Impact Wrench yang tersimpan di gudang penyimpanan (kontainer)
- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah sdr. Zurigianto dengan cara masuk kedalam kontainer lalu diangkat diserahkan kepada saksi saksi dan diletakan keruang sebelah
- Bahwa sekitar jam 04.30 WITA saksi bersama Zurigianto saksi Abdulah, saksi Nor Ipansyah, saksi Sarpani dan saksi M Andi Irfani sedang berada rest room lalu sdr. Zurigianto mendatangi rumah terdakwa dan menjualnya dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan dari uang hasil kejahatan tersebut masing – masing mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya.
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira jam 00.05 WITA bertempat Gudang Penyimpanan Barang milik PT. SIS Jl. Houling PT ADARO Km. 35 Taniran Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur telah terjadi pencurian 1(satu) BUAH Impact wrench (Alat Pelepas Baud) dilakukan oleh sdr. Zuri (DPO)
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai mekanik junior PT BCA
- Bahwa berawal saksi Muhammad Riad Hidayat bin Ikhsan Nuriadin pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2017 sekira jam 00.05 saksi bersama sdr. Zuri (DPO), saksi Abdulah, saksi Nor Ipansyah, saksi Sarpani dan saksi M Andi Irfani sedang berada rest room lalu sdr. Zuri mengajak saksi bersama rekan lainnya untuk mengambil Imfact Wrench yang tersimpan di gudang penyimpanan (kontainer)
- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah sdr. Zurigianto dengan cara masuk kedalam kontainer lalu diangkat diserahkan kepada saksi saksi dan diletakan keruang sebelah
- Bahwa waktu itu sekitar jam 04.30 WITA saksi bersama Zurigianto saksi Abdulah, saksi Nor Ipansyah, saksi Sarpani dan saksi M Andi Irfani sedang berada rest room lalu sdr. Zurigianto mendatangi rumah terdakwa dan menjualnya dentgan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan dari uang hasil kejahatan tersebut masing – masing mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama temannya mengambil barang sebagaimana tersebut diatas secara tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) pasang sepatu safety warna coklat muda merk Caterpillar;
- 1(satu) buah ransel warna hitam merk scania;
- 1(satu) buah jaket warna abu – abu;
- 1(satu) unit sepeda motopr merk Yamaha Mio;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Yulianta Mahmud Bin Suwardi, saksi Rahmadani Als Dani Bin M.Abrani, saksi Abdul Wahid Bin Muhammad Irsyad dan saksi Morhani Bin Urmansah (Alm) yang merupakan karyawan PT BCA yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi pencurian 1(satu) BUAH Impact wrench (Alat Pelepas Baud);
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira jam 00.05 WITA bertempat Gudang Penyimpooanan Barang milik PT. SIS Jl. Houling PT ADARO Km. 35 Taniran Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur telah terjadi pencurian 1(satu) BUAH Impact wrench (Alat Pelepas Baud) dilakukan oleh sdr. Zuri (DPO)
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai mekanik junior PT BCA
- Bahwa benar berawal saksi Muhammad Riad Hidayat bin Ikhsan Nuriadin pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2017 sekira jam 00.05 saksi bersama sdr. Zuri (DPO), saksi Abdulah, saksi Nor Ipansyah, saksi Sarpani dan saksi M Andi Irfani sedang berada rest room lalu sdr. Zuri mengajak saksi bersama rekan lainnya untuk mengambil Imfact Wrench yang tersimpan di gudang penyimpanan (kontainer)
- Bahwa benar yang mengambil barang tersebut adalah sdr. Zurigianto dengan cara masuk kedalam kontainer lalu diangkat diserahkan kepada saksi saksi dan diletakan keruang sebelah
- Bahwa benar waktu itu sekitar jam 04.30 WITA saksi bersama Zurigianto saksi Abdulah, saksi Nor Ipansyah, saksi Sarpani dan saksi M Andi Irfani sedang berada rest room lalu sdr. Zurigianto mendatangi rumah terdakwa dan menjualnya dentgan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan dari uang hasil kejahatan tersebut masing – masing mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi lain mengambil barang tersebut diatas tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 4 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**
3. **Unsur yang dilakukan bersama – sama atau bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa MUHAMMAD ANDI IRFANI bin ABDIHAHMAN yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan “*unsur Setiap Orang*” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen unsur telah terbukti, maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi atau dianggap telah terbukti. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukum dengan melanggar norma-norma hukum yang dapt merugikan orang lain baik lansung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian anatara yang satu dengan yang lainnya diketahui bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira jam 00.05 W6666ITA bertempat Gudang Penyimpanan Barang milik PT. SIS Jl. Houling PT ADARO Km. 35 Taniran Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur telah mengambil 1(satu)

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUAH Impact wrench (Alat Pelepas Baud) dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan sdr. Zuri (DPO), sdr. Abdulah (DPO), Saksi Muhammad Riad Hidayat bin Ikhsan Nuriadin, Saksi Muhammad Andi Ifani bin Abdirahman, Saksi Nor Ipansyah alias Angah bin Ahmad (yang perkaranya diajukan terpisah) sedang berada ditempat kerja di rest room lalu sdr. Zurigianor mengajak terdakwa dan semua saksi tersebut untuk mengambil Impact wrench (alat pembuka baud) yang tersimpat di kontainer area km 35 PT SIS selanjutnya sdr. Zarigianoor bersama saksi M. Riad Hidayat mengambil barang tersebut dengan cara masuk ke pintu kedalam gudang penyimpanan (kontainer) yang tidak terkunci lalu merusak pembatas / skat ruangan dari flywood hingga rusak dan robek kemudian mengambil 1 (satu) buah Impact Wrench ukuran satu inch disimpan dekat gudang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. Zarigianor meminta terdakwa dan temannya untuk membawa barang tersebut ke luar pagar karena tingginya 2 (dua) meter setelah berada di pagar jalan barang tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Nor Ipansyah untuk dibawa setelah itu terdakwa bersama sdr Zarigianor, Abdullah dan saksi lainnya dengan menggunakan sepeda motor menuju rumahnya saksi Suraji alias Gondrong alias Jawa bin Kanan (alm) menjual 1(satu) buah impact wrench dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah berhasil menjual barang tersebut oleh sdr. Zarigianor masing – masing mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas tanpa ijin dari siapa pun atau pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban menderita kerugian dengan total sekitar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ke-2 tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan bersama – sama atau bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian anatara yang satu dengan yang lainnya diketahui bahwa benar Terdakwa sebagaimana dengan waktu dan tempat tersebut diatas diketahui bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik PT SIS dalam perkara ini pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira jam 00.05 WITA bertempat Gudang Penyimpanan Barang milik PT. SIS Jl. Houling PT ADARO Km. 35 Taniran Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur telah mengambil 1(satu) BUAH Impact wrench (Alat Pelepas Baud) dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan sdr. Zuri (DPO), sdr. Abdulah (DPO), Saksi Muhammad Riad Hidayat bin Ikhsan Nuriadin, Saksi Nor

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipansyah alias Angah bin Ahmad (yang perkaranya diajukan terpisah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1(satu) pasang sepatu safety warna coklat muda merk Caterpillar. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nor Ipansyahbin Ahmad ;
- 1(satu) buah ransel warna hitam merk scania;
- 1(satu) buah jaket warna abu – abu

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Muhammad Andi Irfan bin Abdirahman ;

- 1(satu) unit sepeda motopr merk Yamaha Mio

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sarpani bin Abdurahman.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban yaitu PT.SIS;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan Terdakwa menikmati hasil perbuatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa masih mudah dan merupakan tulang punggung dalam keluarga;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ANDI IRFANI bin ABDIHAHRMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1(satu) pasang sepatu safety warna coklat muda merk Caterpillar.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nor Ipansyahbin Ahmad ;
 - 1(satu) buah ransel warna hitam merk scania;
 - 1(satu) buah jaket warna abu – abu;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Muhammad Andi Irfan bin Abdirahman ;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sarpani bin Abdurahman.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018, oleh MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZAL BIDURI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh TONI SETIAWAN, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZAL BIDURI, S.H